



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/2016 /Disdik/ 2016

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL DESA G2 DWI JAYA KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Desa G2 Dwi Jaya Kecamatan Tugumulyo Nomor :421/01/TK.ABA/G2/III/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Tugumulyo, Nomor :421/271/UPT.Pend/TGM/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa G2 Dwi Jaya Kecamatan Tugumulyo, Nomor : 800/09/DJ/III/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
Alamat : Desa G2 Dwi Jaya Kec. Tugumulyo
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AISYIYAH BUSTANUL
ATHFAL harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran,
maka izin akan di cabut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga
penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan
apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai
mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin
operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 5 APRIL 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd



PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Kartini Kompleks TK Aisyiyah B. Srikaton Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
Sumatera Selatan 31662

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 106 / KEP / PDA . A / X / 2016

Tentang :

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal G2 Dwijaya
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Pimpinan Daerah Aisyiah Kabupaten Musi Rawas

Menimbang

: Bahwa dipandang perlu dan penting didirikan Pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal G2 Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang sangat perlu untuk memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal G2 Dwijaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menerangkan
Pertama

: Benar telah berdiri TK Aisyiah Bustanul Alfhaf G2 Dwiaya Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 15 Juli 2002.

Kedua

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada tanggal : 1 Juli 2016

Ketua

Hi QOMARIAH.
NBM 667450



Sekretaris

Hi NURWAHIDAH S.Pd.
NBM 904253